



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 67 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA SELANBAWAK
KECAMATAN MARGA KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, mengamanatkan Batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Selanbawak Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA SELANBAWAK KECAMATAN MARGA KABUPATEN TABANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah Desa di wilayah Daerah.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun Batas buatan.
6. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
7. Batas Buatan adalah unsur Buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa Batas Alam dan Batas Buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.

10. Penegasan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
11. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
12. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat Batas Desa yang ditentukan secara kartometrik dan/atau *survey* di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi dibelahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

BAB II
PENETAPAN DAN PENEKASAN
Pasal 2

Batas Desa Selanbawak Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas sebelah barat : Desa Kuwum, Desa Marga; Desa Marga Dajan Puri;
- b. Batas sebelah utara : Desa Kuwum Kec. Mengwi , Kab. Badung;
- c. Batas sebelah timur : Desa Sembung, Desa Werdi Bhuwana; dan
- a. Batas sebelah selatan : Desa Peken Belayu, Desa Batannyuh.

Pasal 3

Penegasan Batas Desa Selanbawak Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditandai sebagai berikut:

- a. Batas barat Desa Selanbawak bagian selatan berbatasan dengan Desa Kuwum Kecamatan Mengwi Kabupaten Tabanan dan Desa Bantannyuh Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 01 dengan koordinat ($115^{\circ} 10' 19.276''$ BT dan $8^{\circ} 29' 40.117''$ LS) yang berada di sebelah timur Batas sisi utara tanah I Nyoman Sandia, selanjutnya ke arah barat laut dan berlanjut ke arah timur laut menyusuri aliran *Tukad Yeh Sungai* sampai pada TK 1268 dengan koordinat ($115^{\circ} 10' 22.833''$ BT dan $8^{\circ} 28' 59.383''$ LS) tepatnya di sebelah timur Batas sisi utara tanah Ida Ayu Putu Candra, selanjutnya ke arah utara menyusuri aliran *Tukad Yeh Sungai* sampai pada TK 1196 dengan koordinat ($115^{\circ} 10' 25.423''$ BT dan $8^{\circ} 28' 4.048''$ LS) yang berada di sebelah timur Batas antara tanah I Wayan Nadi dengan tanah I Ketut Sudiasa, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri aliran *Tukad Yeh Sungai* sampai pada TK 10 dengan koordinat ($115^{\circ} 10' 28.55397''$ BT dan $8^{\circ} 27' 50.68763''$ LS) yang berada di sebelah barat Batas sisi utara tanah I Made Gama;
- b. Batas utara Desa Selanbawak Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan bagian barat berbatasan dengan Desa Marga Dajan Puri Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan dan Desa Kuwum Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, dimulai dari TK 10 dengan koordinat ($115^{\circ} 10' 28.55397''$ BT dan $8^{\circ} 27' 50.68763''$ LS) yang berada di sebelah barat Batas sisi utara tanah I Made Gama, selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas sisi utara tanah I Made Gama, dilanjutkan menyusuri Batas sisi utara tanah I Made Toya CS, sampai pada PABU 09 dengan koordinat ($115^{\circ} 10' 35.15554''$ BT dan $8^{\circ} 27' 52.22915''$ LS) yang merupakan *jalan kabupaten* tepatnya di sebelah timur Batas sisi utara *Pura Pucak Pegametan*, selanjutnya ke arah timur menyusuri *jalan aset* Desa Selanbawak yang berada di selatan Rumah I Made Glonik, selanjutnya menyusuri Batas sisi selatan tanah Nyoman Ngentit yang berbatasan dengan tanah *Laba Dalem* Selanbawak Kaja, dilanjutkan menyusuri pembuangan irigasi *Subak Selanbawak* sampai pada PABA 20 dengan koordinat ($115^{\circ} 10' 48.95876''$ BT dan $8^{\circ} 27' 54.68205''$ LS) yang merupakan *Tukad Yeh Cangi*

tepatnya di sebelah timur Batas antara tanah Wayan Wadi dengan tanah I Wayan Norji;

- c. Batas timur Desa Selanbawak Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan bagian selatan berbatasan dengan Desa Werdi Bhuana dan Desa Peken Belayu, dimulai dari TK 2151 dengan koordinat ($115^{\circ} 10' 49.489''$ BT dan $8^{\circ} 30' 7.588''$ LS) yang merupakan pertemuan aliran *Telabah Mengwi* dengan *Pangkung Sayan*, selanjutnya ke arah utara menyusuri aliran *Telabah Mengwi* dan dilanjutkan menyusuri *pangkung* sampai pada PABA.16 dengan koordinat ($115^{\circ} 11' 2.584''$ BT dan $8^{\circ} 29' 22.370''$ LS) yang merupakan *pangkung* tepatnya di sebelah timur tanah Ida Bagus Putra CS, selanjutnya ke arah barat menyusuri Batas sisi utara jalan (*aset Kabupaten Tabanan*) sampai pada TK 06 dengan koordinat ($115^{\circ} 10' 59.43694''$ BT dan $8^{\circ} 29' 20.93998''$ LS), selanjutnya ke arah utara menyusuri Batas sisi barat *Pura Dauh Pasar Binong*, dilanjutkan menyusuri Batas sisi barat *Duwe Pura Dauh Pasar Binong* sampai pada PABA. 17 dengan koordinat ($115^{\circ} 11' 0.12958''$ BT dan $8^{\circ} 29' 18.00082''$ LS) yang terletak di Desa Selanbawak Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan yang berbatasan dengan Desa Werdi Bhuwana Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.07 dengan koordinat ($115^{\circ} 10' 57.03984''$ BT dan $8^{\circ} 29' 17.70298''$ LS), selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABA.18 dengan koordinat ($115^{\circ} 10' 56.31467''$ BT dan $8^{\circ} 29' 20.71502''$ LS) yang terletak di Desa Selanbawak Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan yang berbatasan dengan Desa Werdi Bhuwana Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, selanjutnya ke Barat sampai pada PABA.19 dengan koordinat ($115^{\circ} 10' 42.57409''$ BT dan $8^{\circ} 29' 19.25848''$ LS) yang terletak di Desa Selanbawak Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan yang berbatasan dengan Desa Werdi Bhuwana Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, selanjutnya ke arah Utara sampai dengan TK.08 dengan koordinat ($115^{\circ} 10' 43.46694''$ BT dan $8^{\circ} 29' 15.47198''$ LS), selanjutnya ke arah Barat sampai dengan TK.09 dengan koordinat ($115^{\circ} 10' 35.95090''$ BT dan $08^{\circ} 29' 13.75090''$ LS), selanjutnya ke arah Utara menyusuri *as (Median Line) Tukad Yeh Cangi* sampai pada PABU.08 dengan koordinat ($115^{\circ} 10'$

43.72821" BT dan 8° 28' 16.09384" LS) yang terletak Desa Sembung Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dengan Desa Selanbawak Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan, selanjutnya ke arah Utara menyusuri *as (Median Line) Tukad Yeh Cangi* sampai pada PABA.20 dengan koordinat (115° 10' 48.95876" BT dan 8° 27' 54.68205" LS) yang terletak di Desa Selanbawak Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan yang berbatasan dengan Desa Kuwum Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung yang merupakan *Tukad Yeh Cangi* tepatnya di sebelah timur Batas antara tanah Wayan Wadi dengan tanah I Wayan Norji;

- d. Batas selatan Desa Selanbawak Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan bagian timur berbatasan dengan Werdi Bhuana Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dan Desa Peken Belayu Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 2151 dengan koordinat (115° 10' 49.489" BT dan 8° 30' 7.588" LS) yang merupakan pertemuan aliran *Telabah Mengwi* dengan *Pangkung Sayan*, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri *Pangkung Sayan* sampai pada TK 55 dengan koordinat (115° 10' 47.674" BT dan 8° 30' 5.489" LS) yang merupakan *pembuangan* air tepatnya di sebelah utara tanah Alm I Gusti Made Winardi, selanjutnya ke arah utara menyusuri *pangkung Kekeran Pekilen* sampai pada TK 56 dengan koordinat (115° 10' 49.354" BT dan 8° 29' 57.887" LS), selanjutnya ke arah utara masih menyusuri *Pangkung Kekeran Pekilen* sampai pada TK 57 dengan koordinat (115° 10' 49.386" BT dan 8° 29' 56.442" LS), selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 58 dengan koordinat (115° 10' 47.896" BT dan 8° 29' 54.209" LS), kemudian dilanjutkan ke arah barat laut sampai TK 59 dengan koordinat (115° 10' 47.125" BT dan 8° 29' 52.801" LS), selanjutnya ke arah barat menyusuri Batas sisi utara tanah I Nyoman Neteg sampai pada TK 60 dengan koordinat (115° 10' 43.366" BT dan 8° 29' 52.611" LS), selanjutnya ke arah barat menyusuri *telabah* dan dilanjutkan menyusuri Batas antara tanah I Nyoman Beji dengan tanah I Wayan Badra dan selanjutnya menyusuri Batas sisi utara dan Batas sisi barat *Pura Bedugul* sampai pada TK 61 dengan koordinat (115° 10' 35.185" BT dan 8° 29' 51.262" LS), selanjutnya ke arah barat

menyusuri Batas sisi selatan tanah I Made Sutawa sampai pada TK 62 dengan koordinat (115° 10' 26.710" BT dan 8° 29' 49.695" LS) yang berada di sebelah selatan tanah Duwe Agung Belayu, selanjutnya ke arah selatan menyusuri Batas antara tanah I Wayan Sumerta dengan tanah Dewa Made Adnyana sampai pada TK 63 dengan koordinat (115° 10' 26.033" BT dan 8° 29' 52.856" LS), selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 64 dengan koordinat (115° 10' 24.310" BT dan 8° 29' 52.875" LS) yang merupakan *telabah irigasi subak*, selanjutnya ke arah utara menyusuri *aliran telabah* sampai di aliran *Telabah Pengo*, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri *Telabah Pengo* sampai pada pertemuan aliran *Telabah Pengo* dengan aliran *Tukad Yeh Sungai*, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri aliran *Tukad Yeh Sungai* sampai pada TK 01 dengan koordinat (115° 10' 19.276" BT dan 8° 29' 40.117" LS).

Pasal 4

Peta Batas Desa Selanbawak Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam rangka Penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan seperti pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 7

Batas Desa Selanbawak Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa adat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 23 Juni 2023

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 23 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 67